BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selain menjadi respons yang sah terhadap kebutuhan biologis seorang pria atau wanita, pernikahan juga merupakan proses yang mencakup dinamika inheren keberadaan manusia. Selain itu, aspek psikologis dan spiritual fundamental dari hukum pernikahan Islam mencakup faktor internal dan eksternal, seperti kemanusiaan dan kebenaran. Kepercayaan kepada Tuhan dan cinta kasih satu sama lain juga merupakan landasan Islam. Namun, menurut interpretasi dasar akad nikah, tiga syarat harus dipenuhi sebelum upacara dapat dilangsungkan: iman, Islam, dan kejujuran.[1]

Kesakralan pernikahan bersumber dari hubungannya dengan ibadah kepada Allah, tetapi juga berkaitan dengan fakta bahwa keluarga sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, stabilitas hidup, dan peningkatan status sosial bagi kedua jenis kelamin. Menurut Al-Qur'an (Surat Ar-Rum, ayat 21), pernikahan ditetapkan untuk alasan yang baik, seperti untuk membangun ikatan di antara pasangan dan untuk menumbuhkan cinta, gairah, dan saling pengertian. Semua pernikahan harus mematuhi hukum Islam karena perintah Allah bersifat final dan mengikat semua orang di mana pun. Allah menginginkan umat manusia untuk hidup damai, tertib, dan aman, sehingga Ia memberlakukan aturan-aturan ini. Oleh karena itu, aturan-aturan

[1] Abdul Djamali, *Hukum Islam (Bedasarkan Kententuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum),* Masdar Maju, Bandung, 2002. Hal. 75-76.

tersebut secara konsisten ditafsirkan dengan rasa hormat kepada nama Allah. Setiap Muslim harus berperilaku sesuai dengan perintah-perintah ini, yang mencakup hak, tanggung jawab, dan larangan.[2]

Namun, dalam praktiknya, banyak pernikahan masih melanggar hukum Islam. Seorang pria dan seorang wanita membentuk ikatan suci yang tak terpisahkan melalui pernikahan, yang menetapkan kerangka bagi kehidupan hukum mereka bersama dan membina rumah tangga yang penuh kasih dan harmonis. Meskipun hukum Islam menyatakan bahwa pernikahan hanya sah dengan persetujuan bebas dan berdasarkan informasi dari kedua belah pihak, banyak pernikahan yang masih bersifat paksa. Biasanya, tidak ada pasangan yang diuntungkan dalam pernikahan yang mengharuskan persetujuan mereka.

Di daerah pedesaan, masih ada komunitas yang memperdebatkan praktik pemaksaan perempuan untuk menikah. Salah satu komunitas tersebut adalah Desa Karangtalun di Kecamatan Calidawir, Kabupaten Tulungagung. Karena tidak adanya persetujuan dari pihak pria dan wanita, praktik ini dianggap sebagai pemaksaan pernikahan oleh semua pihak yang terlibat. Mereka percaya bahwa pernikahan tersebut seharusnya tidak pernah terjadi. Seringkali, generasi mudalah yang memulai pemaksaan pernikahan. Pemaksaan pernikahan seringkali terjadi karena keadaan seperti kehamilan pranikah atau pernikahan yang tidak memenuhi persyaratan hukum perkawinan yang sah menurut hukum agama. Setiap orang tua menderita ketika anak mereka terlibat dalam perilaku antisosial, tetapi mereka yang

[2] Ibid. Hal. 11.

anaknya memiliki akses lebih mudah ke zat-zat yang mendorong perilaku kriminal merasakan beban ini lebih berat. Mengawasi aktivitas anak-anak saat mereka tidak di rumah saja sudah menjadi tantangan karena rumitnya mengendalikan interaksi daring mereka. Di Desa Karangtalun, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, beberapa orang tua khawatir tentang kehamilan pranikah. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pasangan akan menikah jika seorang perempuan hamil setelah perselingkuhan. Masyarakat merestui pernikahan ini sebagai cara untuk menghukum pasangan yang memiliki anak di luar nikah.

Dengan latar belakang tersebut, maka peneliti perlu melakukan penelitian dan kajian dengan judul "***Praktik Perkawinan Paksa Sebagai Sanksi Sosial Pasangan Hamil Di luar Nikah (Studi Kasus Di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung)***". Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat memberikan referensi dan informasi kepada masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkawinan paksa bagi perempuan yang hamil diluar nikah perspektif hukum islam?

2. Bagaimana praktik perkawin paksa sebagai sanksi sosial pasangan hamil diluar nikah di desa Karangtalun kecamatan Kalidawir kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan praktik perkawin paksa bagi perempuan hamil diluar nikah perspektif hukum islam.
2. Untuk mengetahui perkawin paksa sebagai sanksi sosial bagi pasangan hamil diluar nikah di desa Karangtalun kecamatan Kalidawir kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Kajian

1. Kegunaan secara teoritis.

a. Dapat memberikan pemahaman mengenai pendapat para ulama' tentang praktik perkawin paksa terhadap pasangan hamil diluar nikah.
b. Dapat memberikan pengetahuan tentang sanksi sosial bagi pasangan hamil diluar nikah.

2. Kegunaan secara praktis.

a. Bagi Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatulloh Tulungagung, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi ilmiah (pustaka) bagi peneliti selanjutnya.

b. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan meningkatkan kepedulian terhadap hukum *syari'ah*.

c. Bagi masyarakat, penelitian ini bertujuan supaya masyarakat paham mengenai sanksi sosial terhadap pasangan hamil diluar nikah.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah ini agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam judul "*Praktik Perkawinan Paksa Sebagai Sanksi Sosial Pasangan Hamil Diluar (Studi Kasus di Desa Karangtalun, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung)"* Sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

   a) *perkawin paksa* menurut kamus bahasa Indonesia adalah tidak rela. Praktik menikah tanpa persetujuan kedua belah pihak inilah yang menjadi asal kata kawin paksa. Istilah lain untuk kawin paksa adalah nikah ijbar, yang berasal dari kata Arab *ajbara-yujbiru ijbaaran*. Kata-kata yang berarti kekerasan atau paksaan, seperti *akraha, arghamama*, dan *alzama qahran*, semuanya memiliki etimologi yang sama.[3]

   b) *Sanksi sosial* adalah salah satu dari beberapa sanksi untuk seseorang yang berbuat kesalahan (selain sanksi yang bersifat administratif seperti sanksi hukum pidana/perdata). Penilaian sosial ini biasanya tidak diucapkan dengan lantang, melainkan diasumsikan. Terkadang

[3] Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar*, (Jakarta : Pusataka Azzam, 2006), Hal .432

dimulai dengan teman dekat dan keluarga, tetapi jika perilaku buruk berlanjut, konsekuensinya bisa sangat berat. Hukuman yang paling ringan untuk perilaku buruk remaja adalah keluarga mereka sendiri.[4]

c) *Hamil diluar nikah* mengacu pada proses seorang perempuan hamil tanpa ikatan pernikahan resmi atau komitmen agama dari seorang laki-laki, dan ditandai dengan sejumlah perubahan fisik. Remaja yang hamil seringkali merasa tidak puas dengan pekerjaan mereka saat ini, memiliki aspirasi karier yang lebih rendah, dan secara keseluruhan memiliki karier yang kurang signifikan. Memperoleh gelar yang memungkinkan mereka memasuki dunia kerja mungkin sulit bagi para ibu muda. Menjadi orang tua di usia remaja seringkali disebut-sebut sebagai alasan bagi siswa untuk menghentikan pendidikan mereka karena dianggap sebagai situasi yang menantang dan membutuhkan pendidikan lebih lanjut.[5]

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan dari penegasan konseptual sebagaimana di atas, maka yang dimaksud dengan "*Praktik Perkawinan Paksa Sebagai Sanksi Sosial Pasangan Hamil Diluar Nikah (Studi Kasus di Desa Karangtalun, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung)*" adalah penelitian dan kajian mengenai praktek perkawin paksa terhadap pasangan hamil diluar nikah.

---

[4] *https://mh.uma.ac.id/apa-itu-sanksi-sosial.*

[5] Haningrum, "Resiliensi Pada Remaja Yang Hamil Di Luar Nikah", *Jurnal Ilmiah Psikologi Candrajiwa,* Hal. 26